



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Jl Raya Bukik Kaciak Lumpo.

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUSAN KELOMPOK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk Menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat perkumpulan petani pemakai air (P3A), maka perlu sekali dibentuk Kelompok – kelompok dan pertanggungjawabanya.
- b. Bahwa untuk Kelancaran Tugas-tugas dan perkembangan dari kelompok tani yang dimaksud harus dibentuk/diangkat kepengurusannya.
- c. Bahwa untuk maksud poin (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat 1. Undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956no. 25)
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, Kolusi,Nepotisme. (Lembaran Negara tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
3. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. (lembaran Negara tahun 2004 no. 66 tambahan lembaran Negara No. 4000)
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah(Lembaran Negara tahun 2004 No. 125 tambahan Lembaran Negara No. 4437)
5. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. (Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 tambahan Lembaran Negara No. 3851)
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 No. 140 tambahan Lembaran Negara No. 4578)
7. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman Pembinaan kelembagaan Petani
10. Berdasarkan musyawarah perkumpulan petani pemakai air tanggal 20 Juli 2018 Kampung Ambacang Badak

Memperhatikan : Hasil musyawarah Tanggal 20 Juli 2018 seluruh anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air Ambacang Badak, Kenagarian Bukik Kaciak Lumpo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus kelompok P3A Kampung Ambacang Badak Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini pertanggung jawaban dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku adapun tugasnya adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pembangunan dibidang Pertanian
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong dan silaturahmi antar sesama masyarakat para petani
 3. Ikut berperan dalam menggenjot hasil usaha pertanian .
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan bidang pertanian, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai, budaya, serta perekonomian masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi kembali apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal : 20 Juli 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Kepala Dipernakbunhut Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Pesisir Selatan
3. Bapak Camat IV Jurai
4. Bamus Nagari Bukik Kaciak lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tentang pengangkatan
Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kampung Ambacang
Badak Nagari Bukik Kacaik Lumbo

Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal ; 20 Juli 2018

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
KAMPUNG AMBACANG BADAK
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PEMBINA	:	WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
	:	KEPALA KAMPUNG AMBACANG BADAK
Ketua	:	SYAFRUDDIN
Wakil Ketua	:	ASRAL
Sekretaris	:	IRNAWATI
Bendahara	:	MARYENIS

Bukik Kaciak, 20 Juli 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

